



PUTUSAN
Nomor : 69/Pdt.G/2012/PA.Sim

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru Honor, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

Tergugat umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tukang bangunan, tempat kediaman di Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan meneliti semua surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 16 Februari 2012 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun pada tanggal yang sama dengan Register Nomor: 69/Pdt.G/2012/PA.Sim dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2008 Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor 077/17/II/2008 tanggal 22 Februari 2008;



- Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat selama 5 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Tergugat di Tebing Tinggi selama 5 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Paya Pasir selama 1 tahun 2 bulan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak I, perempuan, umur 2 tahun 7 bulan, anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat hanya memberikan uang untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan anak Tergugat sebesar Rp 100.000,- setiap minggunya, padahal uang tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dengan anak Penggugat, pada saat Penggugat meminta uang kepada Tergugat, Tergugat hanya mengatakan tidak ada;
 - b. Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Tergugat pernah melihat sms dari laki-laki lain di Hp Penggugat, hal tersebutpun diadukan Tergugat dengan orang tua Penggugat sampai Penggugat ditampar dan ditunjang oleh orang tua Penggugat sampai Penggugat mengalami muntah darah, padahal Penggugat sudah menjelaskan kepada Tergugat kalau Penggugat tidak ada berhubungan dengan laki-laki manapun;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat masih terus terjadi disebabkan sama seperti point 4 di atas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada bulan Januari 2012 perselisihan dan pertengkaran tersebut semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat yang selalu curiga dan selalu kurang dalam memberikan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa walaupun antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah, namun antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang bertegur sapa satu sama lain;
- Bahwa pihak keluarga dan tokoh masyarakat telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhrah Tergugat (Tergugat Asli) terhadap Penggugat (Penggugat Asli);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat hadir di persidangan pada sidang ke enam yaitu tanggal 26 April 2012;



Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar bersabar menghadapi masalah rumah tangga, mengurungkan niat untuk bercerai dan kembali membina rumah tangga yang rukun dan harmonis, apalagi sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai, dan Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya dan tidak bersedia bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat baru hadir pada persidangan yang ke enam, maka mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan karena telah lewat waktu;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan dilanjutkan ke pokok perkara dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan atau penambahan;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membantah dan menolak sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa point 1 sampai dengan point 3 gugatan Penggugat adalah benar;
- Bahwa pada point 4 tidak benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak bulan Februari 2011, yang benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak ada masalah;
- Bahwa tidak benar Tergugat memberikan belanja yang tidak mencukupi kepada Penggugat, bahkan Tergugat telah membiayai kuliah Penggugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai tukang bangunan dengan ayah Penggugat dengan gaji sekitar Rp 300.000,- perminggu, dari gaji tersebut Tergugat berikan kepada Penggugat sebanyak Rp 100.000,- perminggu, dan kepada orang tua Penggugat sebanyak Rp 50.000,-



perminggu untuk membantu biaya makan karena Penggugat dan Tergugat makan dengan orang tua Penggugat, selebihnya Tergugat simpan untuk membayar biaya kuliah Penggugat;

- Bahwa mengenai masalah sms dari laki-laki lain di Hp Penggugat bukan Tergugat yang pertama mengetahui, akan tetapi orang tua Penggugat yang lebih dulu mengetahuinya sehingga ayah Penggugat marah-marah kepada Penggugat sampai memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah pergi ke Kabanjahe selama 1 minggu tidak pulang ke rumah, dan Penggugat terindikasi berselingkuh dengan laki-laki lain, setelah Tergugat konfirmasi Penggugat tidak mengaku, karena percaya dengan Penggugat dan tidak ingin memperpanjang masalah lalu Tergugat memaafkan Penggugat, dan rumah tangga berjalan seperti biasa;
- Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dari Penggugat dan masih ingin mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, dan Tergugat telah menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah nomor 077/17/II/2008 tanggal 22 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Maligas, Kabupaten Simalungun, bukti mana telah *dinazageleen* di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis ternyata sesuai, lalu ditanda tangani oleh salah seorang Hakim Anggota, dan kedua belah pihak mengakui kebenaran alat bukti tersebut (P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang masing-masing bernama sebagai berikut :

1. **Saksi I**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008;
- Bahwa dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai satu orang anak perempuan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi sekitar 5 bulan, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat di Tebing Tinggi sekitar 6 bulan, kemudian mereka kembali ke rumah Saksi sampai sekarang;
- Bahwa menurut Saksi selama mereka tinggal kembali bersama Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang harmonis, Saksi sering mendengar suara keras dari kamar Penggugat dan Tergugat, dan yang Saksi dengar adalah suara Penggugat saja, sedangkan Tergugat tidak terdengar suaranya;
- Bahwa penyebab ketidak harmonisan Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi rumah tangga;
- Bahwa Tergugat bekerja dengan Saksi sebagai tukang bangunan dengan gaji sebesar Rp 300.000,- perminggu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sehari-hari makan bersama Saksi, dari gaji tersebut Tergugat berikan kepada ibu Penggugat sebesar Rp 50.000,- perminggu untuk tambahan uang belanja, kemudian menurut cerita Penggugat kepada Saksi Tergugat hanya memberikan belanja Penggugat sebesar Rp 60.000,- perminggu, namun Saksi tidak pernah menanyakan kebenarannya kepada Tergugat, selebihnya Saksi tidak tahu kemana gaji tersebut dipergunakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat kuliah sejak tahun 2011, dan biaya kuliah Penggugat ditanggung oleh Tergugat, dan Tergugat tidak ada punya hutang;
- Bahwa benar Saksi telah marah dan memukul Penggugat karena masalah sms dari seorang laki-laki di Hp Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak Penggugat kuliah;
- Bahwa benar Penggugat pernah tidak pulang selama satu minggu, dan Saksi tidak tahu kemana Penggugat pergi;

2. **Saksi II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah kakek Penggugat, dan tinggal bersebelahan rumah dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di mesjid di Karang Rejo;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat beberapa bulan, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat di Tebing Tinggi, kemudian mereka kembali ke rumah orang tua Penggugat di Karang Rejo sampai sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun rukun saja tidak ada masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, Saksi hanya mendengar Penggugat sering mengomel, tapi suara Tergugat tidak pernah Saksi dengar;
- Bahwa Saksi tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan Saksi yakin rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada masalah;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat membenarkan keterangan saksi yang kedua, dan terhadap keterangan Saksi pertama Tergugat membantah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, dan Tergugat memberikan penjelasan bahwa benar Tergugat diberi gaji oleh Saksi sebesar Rp 300.000,- perminggu, dan benar Tergugat berikan kepada ibu Penggugat sebesar Rp 50.000,- perminggu untuk tambahan belanja, dan kepada Penggugat diberikan sebesar

Hal 7 dari 14 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Rp 100.000,- perminggu bukan Rp 60.000 seperti disampaikan Saksi, selebihnya Tergugat simpan untuk biaya kuliah Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi dan mencukupkan bukti-bukti tersebut di atas, dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini sepenuhnya ditunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara yang bersangkutan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti terhadap Penggugat dan Tergugat untuk datang menghadap di persidangan yang telah ditentukan telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada pasal 145 dan 718 R.Bg jo pasal 138 Kompilasi Hukum Islam jo pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975. Oleh karenanya Majelis menilai panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap Penggugat dan Tergugat tidak dilaksanakan mediasi oleh karena Tergugat hadir di persidangan pada saat waktu mediasi telah berlalu, sedangkan menurut Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 mediasi wajib dilaksanakan apabila kedua belah pihak hadir pada persidangan yang pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar tidak bercerai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin melanjutkan perkaranya. Oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 ayat



(1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi posita dari gugatan Penggugat adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat didasarkan pada ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang unsur-unsurnya adalah antara suami isteri yang sah, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan untuk rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, ternyata sebahagian dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah mengenai waktu pernikahan, tempat tinggal, dan telah mempunyai 1 orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa adapun dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan penyebab pertengkaran tersebut sebagaimana dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, maka walaupun Tergugat tidak membantah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan keabsahan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah, Penggugat

Hal 9 dari 14 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2012/PA.Sim.



telah mengajukan bukti (P) berupa foto copy buku Kutipan Akta Nikah yang telah dinazageleen dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Majelis, ternyata sesuai, oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P) tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan pernikahannya dengan Tergugat, oleh karenanya secara formil Penggugat adalah pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat telah membantah kondisi yang didalilkan Penggugat tersebut, dan dalil-dalil gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 harus didengar saksi dari keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa majelis telah mendengar keterangan keluarga Penggugat yaitu ayah kandung dan kakek Penggugat sendiri yang sekaligus bertindak sebagai saksi, dengan demikian ketentuan pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Penggugat ke persidangan masing-masing telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini. Selain itu kedua orang saksi tersebut telah memberikan kesaksian berdasarkan pengetahuannya sendiri secara langsung. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai bukti, oleh karenanya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa saksi pertama (ayah kandung Penggugat) menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan



Tergugat tidak harmonis disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, dan Saksi sering mendengar omelan keras dari kamar Penggugat dan Tergugat, namun yang didengar Saksi adalah suara Penggugat, sedangkan suara Tergugat tidak kedengaran. Saksi menyatakan telah menggaji Tergugat sebesar Rp 300.000,- perminggu, dan Saksi juga menyatakan Tergugat telah membiayai kuliah Penggugat tanpa adanya hutang, sedangkan biaya makan Penggugat dan Tergugat ditanggung oleh Saksi. Dari keterangan Saksi tersebut majelis menilai keterangan Saksi sendiri bertentangan antara satu dengan lainnya, dimana satu sisi Saksi menyatakan sering mendengar suara omelan keras dari kamar Penggugat dan Tergugat, tapi yang Saksi dengar hanya suara Penggugat, dan Tergugat diam saja, dan penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi yang tidak mencukupi, sedangkan disisi lain Saksi menyatakan Tergugat mampu membiayai kuliah Penggugat tanpa adanya hutang. Dengan demikian majelis menilai keterangan Saksi pertama tersebut saling bertentangan satu sama lainnya, tidak relevan dan tidak mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang kedua (kakek Penggugat) menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak ada masalah, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut tidak saling bersesuaian satu sama lainnya dan tidak relevan serta tidak mendukung gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kedua orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dan Tergugat, dan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta konkrit di persidangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah yang menikah sejak tanggal 22 Februari 2008 sampai sekarang dan belum pernah bercerai;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke rumah orang tua Tergugat di tebing Tinggi, dan terakhir mereka kembali tinggal bersama orang tua Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak perempuan;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2011;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat bertengkar dalam rumah tangga yang disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi, karena terbukti Tergugat mampu membiayai kuliah Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi salah satu alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 bahwa "Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut di atas, Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat yang didasarkan kepada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tidak terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, harus dinyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, maka Majelis sepakat untuk menolak gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan dirubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak gugatan Penggugat.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 3 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilakhir 1433 H, oleh kami Dra. Tuti Gumila yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Hakim Ketua, Drs. Badaruddin Munthe, SH dan Muhammad Irfan, SHI masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1433 H, dengan didampingi oleh Hakim- hakim Anggota, dibantu oleh Aisyah Lubis, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

Drs. Badaruddin Munthe, SH.

Dra. Tuti Gumila.

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

dto

dto

Muhammad Irfan, SHI.

Aisyah Lubis, S.Ag.

Hal 13 dari 14 hal. Putusan No. 69/Pdt.G/2012/PA.Sim.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Adm	Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp 541 .000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupuah)

Untuk salinan yang sama dengan bunyi aslinya
Panitera,

Wardiah A NASution, SH.